



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 14 tentang Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 159, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 28);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 167, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Murung Raya.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

10. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ABPDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, wanita, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
15. Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa.
16. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
17. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperolehnya hasil.
18. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan mengisi jabatan Perangkat Desa.
19. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan

permohonan kepada Tim Pengangkatan Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.

20. Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat.

BAB II SELEKSI PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Seleksi pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan :
 - a. dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa; atau
 - b. berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (2) Seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa.
- (3) Seleksi pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. pembentukan panitia seleksi;
 - b. penjaringan;
 - c. penyaringan; dan
 - d. pengangkatan.

Bagian Kesatu Paragraf 1 Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kecamatan, unsur tokoh masyarakat Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Untuk keperluan administrasi, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa dapat menggunakan Cap/Stempel Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (6) Tugas Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa adalah :
 - a. Menyusun dan menetapkan tata tertib seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
 - b. Mengumumkan kepada masyarakat melalui sarana publik yang ada di desa mengenai adanya seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
 - c. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - d. Menyusun RAB pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa;
 - e. Menerima pendaftaran Bakal Calon;
 - f. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
 - g. Mengumumkan Calon kepada masyarakat;
 - h. Meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
 - i. Mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti seleksi;
 - j. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan seleksi pengangkatan Perangkat Desa;
 - k. Melaksanakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti;
 - l. Membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan
 - m. Melaporkan pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (7) Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (8) Panitia Pengangkatan Perangkat Desa sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa.

- (9) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Paragraf 2
Penjaringan
Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa Apabila telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Hal ini sebagai dampak putusan MK Nomor: 128/PUU-XIII/2015 tanggal 2 Agustus 2016 yang menghapus persyaratan domisili.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - e. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Berkelakuan baik;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau dalam jabatan negeri; dan
 - j. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Kelengkapan Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j, meliputi :

- a. Surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. Fotocopy ijazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak;
- e. Fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Murung Raya;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- i. Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai bahwa tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari Jabatan Perangkat Desa;
- j. Daftar riwayat hidup;
- k. Surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan sesuai dengan KTP diatas kertas bermaterai;
- l. Surat keterangan tempat tinggal dari RT;
- m. Surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
- n. Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat;
- o. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
- p. Surat pernyataan sanggup melaksanakan tugas dengan baik, jujur, dan adil bermaterai cukup;
- q. Surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil seleksi pengangkatan Perangkat Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai; dan
- r. Persetujuan Pimpinan secara berjenjang bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya setempat, diantaranya :
 - a. Memahami kondisi desa;
 - b. Mampu berkomunikasi dan memahami bahasa dan budaya desa setempat; dan
 - c. Bertempat tinggal diwilayah desa selama menjabat.
- (5) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (7) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Camat.
- (8) Apabila anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (5) terpilih maka harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3 Pengajuan Permohonan

Pasal 5

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermeterai kepada Kepala Desa melalui Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3).
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon perangkat desa.

Paragraf 4 Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 6

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka

waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari.

- (3) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Apabila setelah dilakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), masih belum terpenuhi jumlah bakal calon perangkat desa yang dibutuhkan, maka dimungkinkan dibuka pendaftaran khusus, persyaratan pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dengan ketentuan bakal calon tersebut wajib menandatangani surat pernyataan bersedia untuk mengikuti pendidikan paket C setelah dilantik menjadi perangkat desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dituangkan dalam notulen rapat dan Berita Acara oleh Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran bakal calon dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Desa melalui Panitia pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan tulisan tangan yang ditandatangani dan dibubuhi materai cukup.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap pada saat pendaftaran maka diberi waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk melengkapi.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) diberikan bukti pendaftaran atau bukti penyerahan yang memuat jenis persyaratan yang telah diajukan.
- (2) Pendaftaran bakal calon dan penyerahan kelengkapan dan/atau penyempurnaan persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh bakal calon.

Pasal 9

- (1) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon dilakukan oleh Panitia dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Untuk kepentingan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dapat melakukan verifikasi dan/atau klarifikasi syarat calon dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Apabila hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) maka bakal calon yang bersangkutan direkomendasikan oleh Panitia untuk mengikuti ujian penyaringan bakal calon.
- (4) Dalam hal hasil penelitian, verifikasi dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Paragraf 5 Penetapan Calon

Pasal 10

- (1) Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa melakukan penelitian persyaratan administrasi masing masing Bakal Calon.
- (2) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan sebagai Bakal Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Bakal Calon.
- (3) Nama-nama Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Bakal Calon.

Paragraf 6 Penyampaian Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon

Pasal 11

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Bakal Calon yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa, disampaikan kepada Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan Bakal Calon.

- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk menetapkan bakal calon yang berhak mengikuti seleksi.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Bagian Kelima **Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Seleksi**

Pasal 12

- (1) Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa mengusulkan bakal calon peserta seleksi kepada kepala desa dengan dilampiri berita acara penetapan calon dan atau berita acara penelitian keberatan masyarakat.
- (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon peserta yang berhak mengikuti seleksi dan atau berita acara penelitian keberatan, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Ujian seleksi.
- (4) Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa setelah menerima keputusan kepala desa tentang penetapan calon yang berhak mengikuti ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama calon yang berhak mengikuti seleksi.

BAB III **PENYARINGAN**

Pasal 13

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi oleh Panitia Seleksi Pengangkatan perangkat desa.
- (3) Hasil seleksi dituangkan dalam berita acara berdasarkan rangking nilai.
- (4) Hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Rekomendasi Camat

Pasal 14

- (1) Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa melaporkan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Setelah menerima laporan hasil seleksi pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan hasil seleksi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat untuk mendapat penetapan dan rekomendasi.
- (3) Camat memberikan rekomendasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dalam hal proses Pengangkatan Perangkat Desa sudah sesuai ketentuan.
- (4) Berdasarkan identifikasi Camat, apabila proses Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada Kepala Desa untuk melakukan proses pengangkatan ulang.
- (5) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Kepala Desa dalam pengangkatan Calon untuk menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan

Pasal 15

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa setelah mengucapkan sumpah/ janji sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil adiknya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniwan.

- (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima.
- (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.
- (5) Tempat pelantikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Balai Desa yang bersangkutan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 16

- (1) Biaya Pengangkatan sampai dengan pelantikan Perangkat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan oleh Panitia kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari setelah proses pengangkatan Perangkat Desa selesai.

BAB VI MASA JABATAN

Pasal 17

Masa Jabatan Perangkat Desa berakhir pada usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 18

Perangkat Desa berkewajiban :

- a. memegang tegus dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mentaati peraturan perundang-undangan;
- c. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- d. membantu Kepala Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa;
- g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- m. mentaati jam kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalah gunakan wewenang, tugas, kewajiban, dan/atau haknya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

- i. merangkap jabatan sebagai Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa, anggota BPD, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah, dan/atau pemilihan Kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
- m. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

**Bagian Ketiga
Sanksi
Paragraf 1
Teguran Tertulis**

Pasal 20

- (1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa.
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pada pelanggaran yang sama.
- (3) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tenggang waktu :
 - a. Teguran pertama keteguran kedua selama 30 (tiga puluh) hari; dan
 - b. Teguran kedua keteguran ketiga selama 20 (dua puluh) hari.

**BAB VII
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
Bagian Kesatu
Pemberhentian**

Pasal 21

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau

- c. diberhentikan.
- (3) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (4) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
- a. Telah habis berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru atau usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. Berhalangan tetap atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - d. Melanggar larangan sebagai perangkat desa setelah 10 (sepuluh) hari mendapat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (2) dan ayat (3);
 - e. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 22

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
- a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan; dan
 - d) Melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap

maka Kepala Desa harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatan.

BAB VIII KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Kepala Desa.
- (3) Pengangkatan jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB IX PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL PERANGKAT DESA BERHALANGAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan tetap, Kepala Desa menetapkan salah satu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Urusan atau Kepala Seksi berhalangan sementara atau berhalangan tetap atau diberhentikan sementara atau diberhentikan, Kepala Desa menetapkan Sekretaris Desa atau Kepala Urusan atau Kepala Seksi lainnya sebagai Pelaksana Tugas Harian dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Desa yang pengangkatannya sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya perangkat desa definitif berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang masih menjabat tetap mengikuti seleksi melalui proses penjurangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

- (3) Perangkat Desa yang masih menjabat dapat mengikuti seleksi sampai dengan batas usia kurang dari 60 (enam puluh) tahun.
- (4) Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Dokumen Mekanisme Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

VERIFIKASI LULU PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN 1	
KASAG HUKUM	
KSB BAG <i>Peraturan</i>	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 02 Juni 2017

BUPATI MURUNG RAYA,

PERDIE

Di undangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 02 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

SYARKAWI H. SIBU

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA.**

**SURAT PERNYATAAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Perangkat DesaKecamatan.....Kabupaten Murung Raya.

Dibuat di Desa
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas Pembuat pernyataan)

SURAT PERNYATAAAN
SETIA MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA DAN UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa saya setia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Perangkat DesaKecamatan.....Kabupaten Murung Raya.

Dibuat di Desa
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas Pembuat pernyataan)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Perangkat DesaKecamatan.....Kabupaten Murung Raya.

Dibuat di Desa
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas Pembuat pernyataan)

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI PIDANA PENJARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (Lima) tahun atau lebih, dan 5 (lima) tahun telah selesai menjalani pidana penjara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Perangkat DesaKecamatan.....Kabupaten Murung Raya.

Dibuat di Desa
Pada tanggal

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas Pembuat pernyataan)

SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERBUAT BAIK, JUJUR DAN ADIL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Tempat/Tanggal Lahir :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan :
6. Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup berbuat baik, jujur dan adil.








Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat pencalonan Perangkat DesaKecamatan.....Kabupaten Murung Raya.

Dibuat di Desa
Pada tanggal


Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 6.000,-

(Nama Jelas Pembuat pernyataan)

VERIFIKASI / UJI PETIK PRODUK HUKUM DAERAH LINGKUP PEMDA MURA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. MURUNG RAYA	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN ...I	
KABAG HUKUM	
KSB BAG 	
STAP PEMERIKSA MATERI	
STAF PENDISTRIBUSIAN	

BUPATI MURUNG RAYA,


PERDIE